ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABEL PADA PRODUK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI BUMNAG BERSAMA LEMERSING MANDIRI, X KOTO KAB. TANAH DATAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Disusun Oleh:

Gifa Winingsih

3321191

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

TAHUN 2024/2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan di Indonesia saat ini berkembang dengan sangat pesat, tidak hanya pada lembaga keuangan konvensional tapi juga pada lembaga keuangan berbasis syariah hal ini tidak hanya berpengaruh pada lembaga keuangan bank namun juga berpengaruh pada lembaga keuangan non bank diantara nya BMT, pegadaian syariah, asuransi syariah dan lain sebagainya. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia memberikan peluang besar dimana hal ini di dukung oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia yang beragama islam. Perkembangan ini tidak langsung pada lembaga keuangan besar namun di mulai pada lembaga keuangan kecil. Dengan semakin banyaknya bermunculan lembaga keuangan non bank, tidak menutup kemungkinan untuk lembaga keuangan tersebut untuk meningkatkan strategi persaingan yang tepat, apabila di siapkan strategi yang tepat hal ini akan berdampak pada kesulitan untuk bertahan nya lembaga tersebut.

BUMNag ataupun BUMDes sebagai salah satu lembaga keuangan yang mana memiliki kewajiban untuk menyajikan transparansi laporan keuangan kepada masyarakat nagari sebagai bentuk pertanggungjawaban serta memberikan laporan tentang apa yang dikelola pengurus BUMNag, termasuk laporan pengeluaran dan pemasukan BUMNag. Supaya masyarakat mengetahui sejauh mana usaha yang dijalankan oleh BUMNag. Karena potensi serta sumber daya yang menjadi unit usaha yang dijalankan oleh BUMNag ialah kekayaan milik masyarakat nagari. Oleh karena itu sudah sewajarnya BUMNag menyajikan laporan terkait keuangan BUMNag kepada masyarakat melalui musyawarah nagari secara berkala.

BUMNag bersama lemersing mandiri adalah lembaga keuangan yang dulu nya UPK lemersing mandiri eks PNPM yang kemudian pada tanggal 14 Desember 2022 di tetapkan menjadi BUMNag bersama Lemersing Mandiri

LKD dengan di keluarkannya sertifikat pendaftaran pendirian Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 Januari 2023 dengan nomor: AHU-00097.AH.01.35 tahun 2023. Di dalam BUMNag bersama lemersing mandiri terdapat beberapa produk di antara nya yaitu pinjaman kelompok SPP, pinjaman kelompok UMKM, pembiayaan kendaraan pembiayaan kredit barang elektronik, pembiayaan dana peduli, unit usaha pupuk dan unit usaha ATK. Dalam pinjaman kelompok SPP berdasarkan hasil pengamatan dan Observasi penulis yang mana keberhasilan program simpan pinjam perempuan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, tetapi juga oleh bagaimana pengelolaan dana tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel. Transparansi dalam hal ini mengacu pada keterbukaan informasi mengenai alokasi, penggunaan, dan pengelolaan dana, sementara akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban pengelola program kepada *stakeholders*, termasuk nasabah, pemerintah, dan masyarakat luas.

Transparansi dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) merupakan bagian dari prinsip tata Kelola perusahaan atau organisasi yang baik. Berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor. KEP/31/M.EKUIN/08/1999 membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pada tahun 2006 KNKG menyempurnakan prinsip tata Kelola korporate yang baik dikenal dengan istilah TARIF ((*Transparancy*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independence, and*, *Fairness*). Istilah TARIF dikuatkan dengan keluarnya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor PER-01/MBU/2011. Peraturan BUMN ini menyebutkan bahwa perusahaan atau organisasi yang menjalankan proses dan mekanisme usahanya berdasarkan prinsip-prinsip dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha menjadi karakteristik dari *Good Corporate Governance* .[1]

Istilah *corporate governance* diperkenalkan pertama kali oleh Komite *Cadbury* pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Isu *corporate governance* semakin berkembang ketika beberapa

[1] Febri Rahmi,dkk,*"Analisis Implementasi Good Corporate Governance Badan Usaha milik Desa Tidak Permai di Kabupaten Kampar",* Jurnal Al-Iqtishad Vol.18, No.2, (2022) Hal. 327.

peristiwa ekonomi penting terjadi. Seperti krisis keuangan Asia pada tahun 1997, dilanjut dengan kejatuhan perusahaan besar seperti *Enron* dan *Worldcom* tahun 2002, serta krisis *subprime mortage* di Amerika Serikat pada tahun 2008. Beberapa peristiwa tersebut menyadarkan dunia akan pentingnya penerapan good corporate governance. Karena melihat dampak dari krisis tersebut yaitu banyaknya perusahaan yang berjatuhan karena tidak mampu untuk bertahan.

Dalam studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB), menyebutkan bahwa krisis yang terjadi di Asia disebabkan oleh lemahnya penerapan *corporate governance*. Dengan konsep *good corporate governance* diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholders*) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya. Sebagaimana diketahui bahwa penerapan *corporate governance* didasarkan pada teori agensi, yang menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Manajemen sebagai agen bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak.

Komite *Cadbury* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.

Kemudian *Organization for Economic Coorperation and Development* (OECD) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate Governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi pelaku internal dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi

pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.[2]

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat diimplementasikan pada semua korporate. Seperti pada perusahaan, perbankan, dan pemerintahan baik pusat maupun desa. Bentuk pertanggungjawaban individu atas pekerjaannya pada suatu korporate disebut akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata Kelola yang baik. Wardani & Fauzi menerangkan bahwa prinsip tata kelola yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsivitas perlu diterapkan secara stabil dan profesional dalam mengelola dana desa.

Transparansi merupakan prinsip penting dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), terutama pada produk simpan pinjam yang ditujukan untuk pemberdayaan perempuan. Dalam simpan pinjam perempuan (SPP) nanti akan di bentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Namun, dalam praktiknya, transparansi ini sering kali terbatas dan didominasi oleh ketua atau pengurus inti. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman anggota tentang mekanisme keuangan, serta kekhawatiran penyalahgunaan informasi. Ketua biasanya memegang kendali penuh atas data keuangan, meskipun ketua menjadi pihak yang paling mengetahui detail operasional, namun prinsip transparansi harus tetap diterapkan secara selektif, misalnya dengan menyederhanakan informasi atau memberikan laporan seperlunya atau intinya saja untuk menghindari kebingungan.

Namun kenyataannya, transparansi sangat terlihat dalam hubungan antara ketua kelompok dan anggotanya. Sering kali, informasi tentang detail pinjaman tidak sampai ke semua anggota. Misalnya, suku bunga, biaya administrasi, dan denda keterlambatan biasanya hanya diketahui oleh ketua kelompok, yang kemudian memberitahunya secara lisan tanpa ada catatan tertulis yang jelas. Hal ini membuat anggota tidak punya pemahaman yang sama

[2] Eko Sudarmanto dkk, *Good Corporate Covernance (GCG)* (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2021),hlm. 2-3.

tentang hak dan kewajiban mereka. Situasi ini memungkinkan terjadinya penyampaian info yang tidak lengkap.

Masalah akuntabilitas juga jadi masalah dalam kelompok. Ketua kelompok berperan penting dalam mengelola iuran, mengumpulkan pembayaran, dan mengurus pinjaman. Namun, tanggung jawab ketua kepada anggota sering tidak jelas. Anggota tidak bisa memeriksa dengan baik apakah uang yang mereka setorkan atau pinjam dikelola dengan baik. Laporan keuangan yang sederhana, seperti catatan pemasukan dan pengeluaran, jarang dibagikan kepada semua anggota. Kurangnya tanggung jawab ini tidak hanya membuat anggota curiga, tetapi juga berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan uang atau penyalahgunaan kekuasaan oleh ketua. Tanpa sistem akuntabilitas yang baik, anggota bisa kehilangan kepercayaan terhadap program SPP dan BUMnag secara keseluruhan.

Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas pada produk simpan pinjam perempuan di BUMNag bersama Lemersing Mandiri menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kompleksitas pengelolaan dana, keragaman *stakeholders*, serta potensi risiko penyalahgunaan dana yang dapat menghambat tujuan pemberdayaan ekonomi perempuan. Selain itu, banyak perempuan yang menjadi nasabah program ini mungkin belum sepenuhnya memahami mekanisme simpan pinjam, hak dan kewajiban mereka sebagai nasabah, serta pentingnya memantau penggunaan dana. Hal ini dapat memengaruhi partisipasi aktif mereka dalam memastikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dengan baik.

Transparansi pada produk memainkan peran penting dalam memajukan pemberdayaan perempuan. Transparansi dalam produk spp dapat meningkatkan kepercayaan serta kesejahteraan dimana hal ini dapat di lakukan dengan meningkatkan kejelasan informasi, serta layanan keuangan yang jelas, mudah di akses yang dimana hal ini perlunya kontrol perempuan atas sumber daya keuangan. Transparansi keuangan dalam pelaporan dan informasi terkait produk spp dapat meningkatkan kepercayaan perempuan serta memungkinkan

perempuan untuk mengambil keputusan yang tepat, yang selanjutnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Di Kec. X Koto dana simpan pinjam perempuan (SPP) sudah ada sejak tahun 2008 yang mana di awali dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM) yang masuk di Kec. X koto tahun 2008. Dari dana bantuan langsung PNPM sebesar 25% di alokasikan untuk dana SPP, selama kegiatan PNPM berlangsung dari tahun 2008 sampai 2014 dana yang 25% tersebut di gulirkan kepada masyarakat yang mana dana tersebut sudah berkembang menjadi Rp. 2.700.000.000. Setelah program PNPM berakhir tahun 2015 ada bantuan dari pusat yang mana dana aset UPK sudah berkembang menjadi lebih kurang Rp. 5.000.000.000 yaitu pada tahun 2021. Setelah masuknya PP 11 tahun 2021, mewajibkan eks PNPM bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, jadi semenjak itu kegiatan PNPM yang sebelumnya di jalankan oleh UPK sekarang bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan syarat ketentuan PNPM sudah punya aset lebih kurang Rp 5.000.000.000 di tambah dengan penyertaan modal nagari minimal Rp. 5.000.000. Jadi itulah yang berkembang sampai saat ini. Namun hal tersebut juga menimbulkan beberapa tantangan di antara nya perlu adaptasi terhadap sistem baru dimana masyarakat dan juga pengelola perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan mekanisme Bumnag yang lebih formal serta perlunya efektivitas dalam pengawasan dimana di perlukan nya sistem pengawasan yang lebih ketat di bandingkan dengan yang sebelumnya untuk memastikan dana pinjaman tepat sasaran dan juga di kelola dengan baik serta transparan.

Tabel 1.1

Data simpan pinjam perempuan (SPP) BUMNAG Bersama Lemersing Mandiri (2020-2024)

No.	Tahun	Jumlah Kelompok	Saldo pinjaman	Jumlah angsuran	Total Pinjaman
1.	2020	90	Rp. 4.783.478.000	Rp. 5.345.270.500	Rp. 10.128.748.500
2.	2021	71	Rp. 4.172.557.000	Rp. 5.458.175.500	Rp. 9.641.832.500
3.	2022	79	Rp. 3.696.330.000	Rp. 4.408.018.000	Rp. 7.681.597.000
4.	2023	77	Rp. 4.499.798.000	Rp. 4.298.175.500	Rp. 8.412.908.000
5.	2024	82	Rp. 4.914.778.000	Rp. 4.656.486.000	Rp. 9.072.154.000

Sumber : Laporan keuangan dana bergulir kelompok SPP kecamatan x koto kabupaten Tanah Datar (2020-2024)

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) BUMNAG Bersama Lemersing Mandiri menunjukkan dinamika yang menarik selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, program ini mencatat jumlah kelompok tertinggi, yaitu 90 kelompok, dengan saldo pinjaman mencapai Rp4,78 miliar dan total pinjaman (saldo + angsuran) sebesar Rp10,12 miliar. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah kelompok menjadi 71, meskipun jumlah angsuran justru meningkat menjadi Rp5,45 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun partisipasi menurun, kelompok yang tetap aktif memiliki kemampuan membayar yang baik.

Tahun 2022 menjadi titik terendah dalam hal saldo pinjaman Rp3,69 miliar dan total pinjaman Rp7,68 miliar, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi atau perubahan kebijakan. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, program ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jumlah kelompok kembali meningkat menjadi 77 dan 82, saldo pinjaman naik menjadi Rp4,91 miliar pada 2024, dan total pinjaman mendekati angka Rp.9 miliar. Kenaikan ini mencerminkan kembalinya kepercayaan anggota serta efektivitas program dalam mendukung kebutuhan finansial perempuan.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa program SPP memiliki ketahanan yang baik, meskipun sempat mengalami tantangan di tengah jalan. Untuk memastikan keberlanjutan, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap penyebab fluktuasi, terutama penurunan pada 2021-2022, serta penguatan strategi untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pinjaman. Dengan demikian, program ini dapat terus memberikan manfaat yang signifikan bagi anggotanya di masa depan. Dengan adanya transformasi dari PNPM menjadi BUMMag, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pinjaman menjadi semakin penting untuk memastikan keberlanjutan program dan manfaatnya bagi masyarakat.

Tabel 1. 2

Laporan keuangan Bumnag Bersama Lemersing Mandiri (2020-2024)

No.	Tahun	Jumlah Aset	Pendapatan
1.	2020	-	-
2.	2021	4.15 %	-6.07 %
3.	2022	-0.50 %	2.73 %
4.	2023	38.19 %	26.23 %
5.	2024	21.72 %	37.45 %

Sumber : Laporan neraca konsolidasi dan laporan laba rugi Bumnag Bersama Lemersing Mandiri kecamatan x koto kabupaten Tanah Datar (2020-2024)

Pada tahun 2023-2024 ketika aset dan pendapatan meningkat pesat, program SPP juga mengalami kenaikan dimana hal ini menunjukkan bahwa kegiatan simpan pinjam turut berkontribusi dalam menguatkan keuangan. Bumnag memiliki peluang besar untuk terus berkembang dimana hal ini dapat di lakukan dengan mengembangkan produk keuangan yang lebih beragama serta berinvestasi dalam penggunaan teknologi guna meningkatkan efisiensi pelayanan. Selain itu transparansi keuangan yang tercermin dalam laporan yang terperinci ini juga dapat menjadi nilai tambah dalam membangun kepercayaan anggota.

Dari uraian di atas penulis mengangkat judul “Analisis implementasi prinsip transparansi dan akuntabel pada produk simpam pinjam perempuan di BUMNag bersama lemersing mandiri X Koto” yang mana hal tersebut mengenai permasalahan yang ada pada salah satu produk BUMNag bersama lemersing mandiri yaitu pada pinjaman kelompok SPP

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan penulis mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban di kalangan nasabah.
2. Ketidaktahuan anggota simpan pinjam perempuan tentang pentingnya transparansi dan akuntabel

C. Batasan Masalah

Berhubung karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga penelitian ini di batasi hanya membahas mengenai terkait informasi yang perlu di sampaikan, bagaimana menyampaikan informasi serta apa dampak implementasi dari yang di lakukan tersebut bagi kelangsungan produk SPP di BUMNag bersama lemersing mandiri

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana BUMNAg Bersama Lemersing Mandiri mengimplementasikan transparansi dalam pengelolaan produk simpan pinjam perempuan, terutama dalam hal penyebaran informasi ?
2. Bagaimana BUMNAg Bersama Lemersing Mandiri mengimplementasikan prinsip Akuntabilitas ?
3. Bagaimana dampak dari tingkat transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan terhadap peningkatan kepercayaan, partisipasi anggota, dan keberlanjutan produk simpan pinjam perempuan di BUMNAg Bersama Lemersing Mandiri?
4. Bagaimana kendala dalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas di BUMNAg bersama lemersing mandiri?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai prinsip transparansi dan akuntabel pada produk simpan pinjam perempuan mengenai prinsip transparansi dan akuntabel pada produk simpan pinjam perempuan,informasi apa yang perlu di ketahui mengenai produk simpan pinjam perempuan dan juga dampak dari pengaplikasian prinsip tersebut serta syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Sheich M. Djamil Djambek Bukittinggi

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan perusahaan untuk sebagai rekomendasi perbaikan yang mana dapat di gunakan untuk mendukung keberlanjutan BUMNag bersama lemersing mandiri ke depannya.

c. Bagi Akademis

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan tentang produk Simpan pinjam perempuan dan informasi apa yang ada di dalam nya serta acuan untuk penelitian selanjutnya.

F. Penjelasan Judul

Dari judul penelitian ini dimana untuk mengetahui implementasi prinsip transparansi dan akuntabel pada produk simpan pinjam perempuan maka untuk menghindari potensi salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka penulis menguraikan dari judul penelitian ini di antaranya yaitu sebagai berikut :

a. Implementasi

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.[3]

implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan dalam suatu tindakan praktis yang dapat berdampak baik dari segi pengetahuan, nilai, maupun sikap. Pada prinsipnya implementasi merupakan adanya pelaksanaan atau aksi dari rencana yang telah direncanakan dengan baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan akan dilihat sejauh mana peranannya dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai.[4]

---

[3] Evander Kaendung dkk,*" Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado"*, JURNAL GOVERNANCE,Vol.1, No. 2, (2021),Hal. 3.

[4]Dwi Harmita,*"Implementasi Pengembangan dan Tujuan Kurikulum"*, Jurnal Multilingual Vol. 3, No. 1,(2023),hal. 115.

b. Prinsip transparansi

Menurut Kristianten : transparansi merupakan sebuah proses penyelenggara pelayanan mampu diukur dari beberapa indikator di antaranya, kesediaan dan aksebilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi dan keterbukaan proses. Dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa dalam proses implementasi asas dan prinsip transparansi tujuan utama yang harus diwujudkan adalah kenyamanan masyarakat dalam mengakses suatu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemerintahan. Menurut Krina dalam mengukur prinsip transparansi ada beberapa indikator yang di antaranya sebagai berikut, Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya dan tanggung jawab, kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap dan meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.

c. Akuntabel

Menurut Krina ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur prinsip akuntabilitas di antaranya proses pembuatan suatu keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai suatu sasaran suatu program, kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan, kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas, akses publik pada informasi suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat dan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

d. SPP (simpan pinjam perempuan)

SPP adalah suatu program simpan pinjam khusus bagi kaum perempuan berupa dana bergulir yang disalurkan untuk usaha peningkatan kesejahteraan kaum perempuan melalui kelompok simpan pinjam kaum perempuan. Pengertian kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan adalah kegiatan dari kelompok perempuan dimasyarakat pedesaan dalam mengelola modal atau keuangan milik bersama untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rumah tangga diantara anggota-anggotanya. Secara umum Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam bahasa Inggris biasa disebut *accountability* yang diartikan sebagai "yang dapat dipertanggungjawabkan, atau dalam kata sifat disebut *accountable*. Menurut Kusumastuti akuntabilitas merupakan sebuah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Sedangkan menurut Halim mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan. Terkait dengan asas dan prinsip transparansi menurut Kristianten transparansi sebuah proses penyelenggaraan pelayanan mampu diukur dari beberapa indikator di antaranya, kesediaan dan aksebilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi dan keterbukaan proses.[5]

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban atau kewajiban manajemen kepada pimpinan dan masyarakat (*public society*) untuk menunjukkan bahwa dalam mengelola sebuah lembaga atau organisasi itu berdasarkan tugas yang diberikan atau wewenang yang didelegasikan oleh pimpinan.

Akuntabilitas merupakan satu aspek yang ada dalam pengelolaan keuangan, prinsip akuntabilitas berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar di pertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan baik

[5] Muhammad Fikri Haikal, dkk., *"Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Tollo Kota Makassar)"*, Jurnal Administrasi Negara, Vol. 28,No.1, (2022),hal. 92.

kepada masyarakat maupun badan pengawas desa. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan didaerah dalam rangka meningkatkan otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukir baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Transparansi dapat mengatasi munculnya monopoli kekuasaan pembuat kebijakan. Dengan adanya transparansi, cheks and balance akan dapat difungsikan dengan baik. Menurut Moore transparansi juga dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, seperti korupsi. Sehingga upaya untuk meningkatkan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.[6] Mengandung makna bahwa Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.[7]

Thoyibatun menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban atas delegasi wewenang maupun tugas yang diberikan kepada setiap instansi pemerintah dan pada setiap satuan kerja atau unit kerja yang berada didalamnya. Akuntabilitas juga diartikan sebagai keharusan untuk memberikan pertanggung jawaban ataupun untuk menjawab serta menjelaskan setiap apa yang sudah dikerjakan dan penyelenggaraan organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan terhadap organisasi tersebut.[8] Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk

---

[6] Rizal fadly., dkk, *"Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sudirman Kacamata Tanralili Kabupaten Maros"7*,Jurnal Prinsip, Vol. 1,No.1,(2024),Hlm. 601.

[7] Hendrick manossoh, *Good Corporate Covernance untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Bandung : PT. Norlive Kharisma Indonesia,2016), Hlm. 24

[8] Ashabul maimanah dan Nurdiono Nurdiono, "*Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung)"*, Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen,Vol.3, No.2, (2024),hlm.183.

meminta pertanggungjawaban. Indikator akuntabilitas terdiri dari perencanaan. Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.[9]

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan atau aktivitas, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan keuangan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban. Akuntabilitas pada perusahaan dapat ditandai dengan adanya pelaporan keuangan perusahaan yang dilakukan dengan baik.[10]

Akuntabilitas menurut *Tokyo Declaration of Guidelines on Public Accountability* (1985) dalam Kristiana adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik serta yang berkaitan dengan itu, guna menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban fiskal, manajerial, dan program atau kegiatan. Marniati menunjukkan bahwa akuntabilitas mencari jawaban atas pernyataan tentang layanan mana, siapa, kepada siapa, milik siapa, apa, dan bagaimana. Pertanyaan yang terkait dengan layanan ini mencakup mengapa akuntabilitas diperlukan, siapa yang bertanggung jawab atas berbagai bagian kegiatan masyarakat, dan apakah akuntabilitas memerlukan otoritas yang sesuai.[11]

Akuntansi dapat di artikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi

---

[9] Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurnadi, *"Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Seluruh Desa di Kecamatan Kadipaten),"* Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan,Vol. 3, no. 2 (2022),Hlm. 708.

[10] Ahmad Hijri Alfian dan Diyah Sekar Arum, *"Akuntabilitas sebagai penerapan Good Corporate Governance yang Mengurangi Potensi Kecurangan pada Koperasi Syariah,"* Jurnal Stie Semarang, Vol. 15, no. 2 (2023),Hlm. 182.

[11] Dimas Aufa Moerrin & Hero Priono, *"Pengaruh Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pegawai,"* Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan,Vol. 4, no. 11(2022),Hlm. 4858

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang di laksanakan secara periodik. [12]

Menurut Mayasari Akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam hal ini adalah tentang pencapaian target suatu program. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep pelaporan dan juga pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh suatu organisasi atau suatu lembaga pada *stakeholdernya* baik tata kelola, prioritas, dan keuangan dari organisasi tersebut.

B. Jenis Akuntabilitas

Secara garis besar Akuntabilitas yaitu merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang di beri wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Menurut Pamungkas dan Hariadi akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam, antara lain:

a. Akuntabilitas administratif/ organisasi, adalah pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.
b. Akuntabilitas Legal, yang merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas ini adalah peraturan perundang-undangan.
c. Akuntabilitas Politik, terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber yang menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggung jawab administrasi dan legal, memusatkan pada tekanan demokratis yang dinyatakan oleh administrasi publik.
d. Akuntabilitas Profesional, berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan juga tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi

[12] Mikael edowai.,dkk, *Akuntabilitas & Transparansi Keuangan Daerah*,(Gowa: Pusaka Almaidah,2021),Hlm. 18.

yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan kepada kinerja dan tindakan.

e. Akuntabilitas moral, berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku di wilayah setempat.

C. Indikator Untuk Mengukur Akuntabilitas

Menurut Krina, indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas adalah sebagai berikut;

a. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
c. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.
d. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas.
e. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melaui media massa.
f. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil. [13]

Sedangkan menurut Solihin, indikator minimum akuntabilitas yaitu; adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksaaan kegiatan, adanya output dan outcome yang terukur. Berdasarkan indikator akuntabilitas di atas, maka alat ukur yang dapat digunakan, yaitu; visi dan misi, acuan pelayanan, annual report (laporan pertanggung jawaban), laporan

[13] Rani Asoka dan Candra Romanda, "*Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Misi Banyuasin) ",*Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah (JIAR), Vol.6,No.1,(2022), Hlm. 52-53.

keuangan (sistem pengelolaan keuangan), kebijakan daerah, penanganan pengaduan masyarakat.

Beberapa indikator akuntabilitas yaitu:

a. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, meliputi: pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan; pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku; adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku; adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi; konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
b. Pada tahap sosialisasi kebijakan, meliputi: penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media massa, maupun media komunikasi personal; akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program; akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat; dan ketersediaan sistem informasi manajemen dan *monitoring* hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.[14]

D. Prinsip Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Prinsip akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus diemban karena telah diberikan wewenang untuk memegang beberapa urusan dan berbagai kepentingan yang ada di sebuah perusahaan. Setiap pelaku bisnis harus bisa mempertanggungjawabkan atas segala kebijakan, perlakuan maupun sikap – sikap ketika melaksanakan tugas. Oleh karena itu, bisnis yang berbasis syariah harus dilaksanakan dengan benar, sinkron menyesuaikan dengan pemangku kepentingan dan masyarakat.

[14] Lucy Auditya, dkk., *"Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah "*,Jurnal Fairness, Vol. 3, No. 1, (2013),,Hlm. 25.

Akuntabilitas adalah prasyarat untuk mewujudkan kinerja berkelanjutan. Dengan demikian, maka :

a. Pebisnis syariah harus membuat ketetapan mengenai tugas dan tanggung jawab setiap bagian divisi, karyawan secara komprehensif sesuai dengan visi misi,dan nilai syariah
b. Pebisnis syariah harus menekankan setiap divisi organisasi dan karyawan memiliki keahlian sesuai dengan profesi,tanggung jawab terhadap penerapan *good corporate governance* islami
c. Pengusaha syariah harus memastikan adanya sistem kontrol yang efektif untuk mengelola organisasi.
d. Pebisnis syariah harus memiliki metrik kinerja di seluruh bagian organisasi yang selaras dengan tujuan bisnis di mana ia terlibat serta menyediakan *reward* dan hukuman.
e. Dalam penerapan tanggung jawab terkait tugas yang diemban, setiap unit organisasi dan karyawan harus mematuhi etika bisnis dan kode etika Syariah yang telah ditetapkan
f. Pebisnis syariah harus percaya bahwa seluruh prosedur dan mekanisme terjamin Halal, Tayib, Ikhsan dan Tawazu untuk setiap proses dan hasil yang diperoleh.[15]

Konsep akuntabilitas dapat diwujudkan dalam Islam melalui penyampaian informasi yang relevan kepada publik sesuai dengan prinsip keterbukaan penuh (*full disclosure*) dan tanggung jawab social (*social accountability*) yang apabila dihubungan dengan nilai islam berupa sikap tabligh (keterbukaan) yang berarti menyampaikan kebenaran. Akuntabilitas lebih luas pada prinsipnya digunakan untuk mempengaruhi secara positif pemenuhan tugas sebagai bentuk kemauan untuk melakukan kebenaran dan kejujuran.

[15] Fitri Nurwulandari, Indah Ismawati dan Mohamad Djasuli, *"Prinsip Akuntabilitas pada Corporate dalam Perspektif Islam,"* Jurnal Ekonomika dan Bisnis, Vol. 2, no. 3,(2022),Hlm. 612-613.

Dalam Islam, pertanggungjawaban manusia tidak hanya antar manusia tapi juga pada Allah. Setiap muslim yang taat akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya baik dengan sepengetahuan orang lain atau tidak, karena ia tahu Allah Maha Mengetahui apapun yang ia lakukan. Karena pertanggungjawaban muslim kepada Allah, maka iadituntut untuk melaksanakan semua aktivitasnya sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Cara hidup seorang muslim sudah diatur oleh Allah lewat Shariat Islam yang tertuang dalam Quran dan Hadist.

E. Pengertian Transparansi

Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, jika sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi. Keterbukaan dalam konteks masyarakat (public) adalah bentuk dengan pertimbangan yang memadai untuk menjaga hak asasi manusia individu, kolektif, dan rahasia negara, gagasan terbuka untuk hak publik untuk menerima informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif tentang operasi organisasi. Dalam rangka mengembangkan kelembagaan yang jelas, efektif, efisien, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap tujuan dan kepentingan bersama, transparansi pengelolaan keuangan pada akhirnya akan melahirkan tanggung jawab horizontal antara pemerintah dan masyarakat.[16]

[16] Manat Rahim.,dkk, *"Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan di Kantor Camat Latambaga Kabupaten Kolaka",*Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEG), Vol. 8,No.2,(2023),Hlm. 198

Transparansi menurut Mahmud adalah pemberian pelayanan publik yang harus bersifat terbuka, dapat di akses dengan mudah oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti.[17] Menurut Ayu Ariska dan Asim transparansi dapat dikatakan sebagai keterbukaan informasi yang berkaitan dengan organisasi yang tersedia secara mudah dan dapat diakses oleh pihak-pihak terkait. Prinsip Transparansi mengandung dua unsur yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai organisasi.[18]

Menurut Mardiasmo mengungkapkan transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisikal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisikal, informasi, dan penjabarannya.

Secara terminologi transparansi sendiri merupakan terjemahan dari *transparency*. Kata tersebut diciptakan dari dua kata yaitu *trans* yang memberikan arti perpindahan/pergerakan (*movement*) dan *parent* yang berarti layak atau *feasible* . Sementara *Best* mendefinisikan transparansi sebagai informasi yang tersedia bebas dan mudah diakses oleh mereka yang terdampak oleh keputusan dan bahwa informasi yang diberikan memadai lewat format dan media yang mudah dipahami.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh dan mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai berbagai kebijakan/keputusan

---

[17] Risda Apriliyanti, *" Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Simpan Pinjam BUMDes Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Moderasi"*,YUME : *Journal of Management*, 8(1), (2025),Hal. 1482.

[18] Idris Abas Ibrahim, *"Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Cirebon,"* Jurnal of Law,Vol.1, no. 2 (April, 2021),Hlm. 59.

birokrasi (politik, sosial, ekonomi dan anggaran), proses pelaksanaan dan pembuatannya, serta hasil-hasil yang ingin dicapai. Prinsip transparansi memiliki dua aspek, yaitu (1) komunikasi publik sebagai kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah; dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi tersebut. transparansi merupakan prinsip penjaminan kebebasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan; atau keterbukaan pemberian informasi dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dilihat dari karakteristiknya, transparansi mencakup pemberian berupa informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Kedua, memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik. Ketiga, pengungkapan kepada publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial.[19]

Transparansi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh sebuah organisasi baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah dengan mempublikasikan informasi baik informasi keuangan atau informasi lainnya yang ditujukan bagi setiap orang untuk dapat mengakses dan mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Dalam hal ini, transparansi memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi setiap pihak yang membutuhkan data informasi tersebut untuk dapat menerimanya dengan sebenar-benarnya. Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna maupun *stakeholder* yang membutuhkan. Transparansi juga harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi professional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah,

[19] Rimi Gusliana Mais dan Lini Palindri, *"Penerapan Prinsip Akuntabilitas danTransparansi dalam Mengelola Keuangan Desa,"* Jurnal Akuntansi dan Governance Vol. 1, no. 1 (2020),Hlm. 59.

tetapi untuk menyebarluaskan keputusan - keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.[20]

Penerapan prinsip transparansi sangat penting bagi tujuan organisasi. Adapun tujuan dari transparansi adalah sebagai berikut :

a. Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal
b. Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan,
c. Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan,
   Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan dan secara keseluruhan.[21]

Prinsip transparansi merupakan cara bagi pemerintah untuk bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Annisaningrum menggambarkan transparansi sebagai proses memberikan informasi keuangan kepada masyarakat secara terbuka dan jujur, karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya. Dalam konteks pengelolaan anggaran atau pembangunan, pemerintah diharapkan untuk berkomunikasi secara luas dengan masyarakat. Hal ini dilakukan karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya.[22] Secara teori, prinsip dasar dari transparansi ini untuk menjaga objektifitas dalam menjalankan program dalam perusahaan atau organisasi. Perusahaan atau organisasi harus menyediakan informasi yang

[20] Fadjar Trisakti.,dkk,*"Transparansi dan Kepentingan Umum"*,Jurnal DIALEKTIKA, Vol. 18,No.1,(2021),Hlm. 32

[21] Usnan, *"Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan BMT di Kota Surakarta (Studi pada BMT Al-Madinah),"* Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi,Vol. 5, no. 1, (2019),Hlm.86.

[22] Aprilia Novitasari dan Ulfah Setia Iswara, *"Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Pepelegi)",* Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 13,No.6,(2024),Hlm. 4.

material dan relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.[23]

F. Aspek Transparansi

Menurut Motik dan Suryani transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis didalamnya, yaitu:

a. Berkaitan dengan ketersediaan informasi (*availability of information*);
b. Kejelasan peran dan tanggung jawab diantara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya;
c. Sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu.

Ketiga aspek kritis ini saling memiliki keterkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat dalam berbagai proses yang berlangsung/terjadi, dimana semua itu harus dijamin berdasarkan sebuah sistem yang pasti.

Transparansi dibutuhkan dalam pengelolaan BUMDes sebagai alat untuk mendorong keterbukaan atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa, agar masyarakat desa dapat mengetahui dan mengakses dengan mudah bagaimana keluar masuknya dana yang telah diberikan. Transparansi dapat ditandai apakah kebijakan, regulasi, program, dan anggaran serta kegiatan yang dilakukan pemerintah terbuka pada masyarakat.[24]

---

[23] Imroatus Sholiha, *"Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Kabupaten Situbondo,"* Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan,Vol. 15, no. 1 (2021) ,Hlm. 172.

[24] Abdul Malik Akbar, *"Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan BUMDes Bina Sejahtera Kembang Kerang, Kabupaten Lombok Timur"*, Jurnal Risma, Vol. 2 No.4,(2022),Hal. 717-718.

G. Indikator untuk mengukur Transparansi

Menurut Krina , indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi, yaitu;

a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan pertanggung jawab.
b. Musyawarah yang melibatkan masyarakat.
c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar
d. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.

Adapun alat ukur yang digunakan sesuai indikator tersebut adalah Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi (website, media cetak dan elektronik, papan pengumuman), Informasi yang disajikan (acuan pelayanan, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan).

Menurut Kristianten transparansi merupakan sebuah proses penyelenggara pelayanan mampu diukur dari beberapa indikator di antaranya, kesediaan dan aksebilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi dan keterbukaan proses. Dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa dalam proses implementasi asas dan prinsip transparansi tujuan utama yang harus diwujudkan adalah kenyamanan masyarakat dalam mengakses suatu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemerintahan.

Akuntabilitas dan Transparansi sudah seharusnya dilaksanakan pada seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Akuntabilitas dan transparansi hendaknya terimplementasikan mulai dari proses kegiatan *planning, policy making, implementation, controlling, evaluation* hingga laporan pertanggungjawaban sebuah kinerja. Apabila akuntabilitas dan transparansi mampu diimplementasikan dengan maksimal di setiap elemen-elemen pemerintahan, maka niscaya dalam sebuah pelayanan publik akan mampu menciptakan dan mewujudkan sebuah *good governance* dan pelayanan publik yang prima.

H. Prinsip Transparansi Dalam Perspektif Islam

Transparansi secara harfiah berarti kentara serta bisa dilihat secara keseluruhan. Transparansi adalah galat satu persyaratan buat menciptakan good governance. menurut pemahaman Islam, transparansi termasuk pada Q.S. Al –Baqarah ayat 282 :

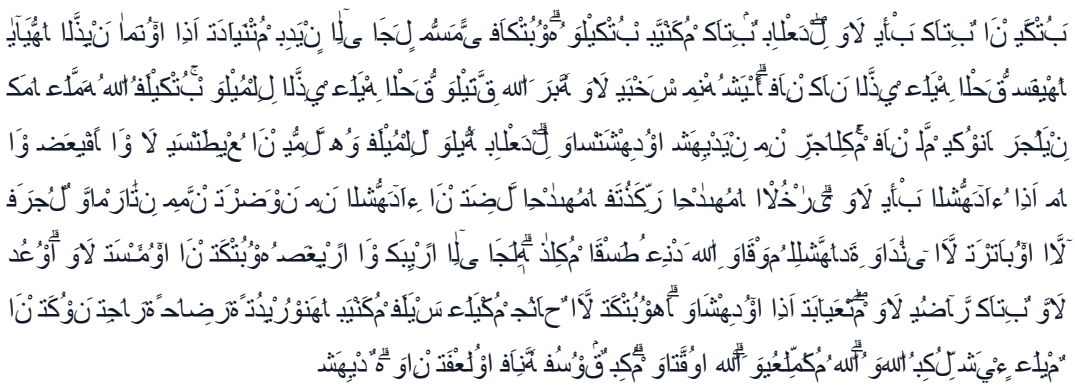

"Hai orang-orang yang beriman, Jika engkau tidak berakibat muamalah secara tunai untuk jangka saat tertentu, hendaklah engkau menuliskannya (catatan)". Kejujuran akan menyelamatkan Anda, bahkan Bila Anda takut; dan kebohongan merugikanmu padahal kamu tenang karena itu (Ali bin Abi Thalib, Ghurar al-Hikam.

Transparansi aturan ialah galat satu bentuk shidiq. Apalagi menyembunyikan anggaran merupakan bentuk kebohongan yg paling terlihat. Kaidah ushul-fiqih menekankan bahwa mala yatimmul harus illa bih fahuwa artinya harus, Bila kewajiban itu tidak bisa dipenuhi kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu menjadi harus. Shidiq artinya kewajiban. dengan pengelolaan anggaran yang jujur, hal ini hanya dapat dicapai melalui transparansi anggaran. sesuai hukum ini, aplikasi transparansi anggaran bersifat harus. ialah, dalam Islam, menghindari transparansi fiskal ialah pelanggaran yang bisa menghapus seluruh manfaat beribadah pada Allah. Shidiq mengacu pada jujur.

Sudut pandang Islam, memastikan transparansi anggaran ialah kewajiban kepercayaan yang mulia. beliau tidak hanya menuntun orang ke aneka macam kebajikan, namun juga menuntun mereka ke nirwana yg

dijanjikan. Transparansi aturan sekuler, dari Imam Ali, artinya upaya memerangi musuh negara, mempertinggi kesejahteraan penduduk dan menyejahterakan negara.

I. Pengertian Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di BUMNag bersama lemersing mandiri yaitu dalam pemberian dana bergulir kepada kelompok perempuan dalam mengembangkan usaha mikro yaitu dengan memberikan akses permodalan yang dibutuhkan oleh pengusaha mikro dan golongan ekonomi lemah secara luas, mudah dan murah. Simpan pinjam merupakan suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi gerakan rentenir yang merugikan masyarakat.

Pinjaman adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi, simpan pinjam merupakan suatu usaha yang memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyimpan dan meminjam uang dengan mudah untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Kegiatan simpan pinjam bertujuan untuk membantu masyarakat agar keluar dari angka kemiskinan. Sumber kemiskinan merupakan ketidak berdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar karena terbatasnya sarana dan prasarana sosial ekonomi serta rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal bagi masyarakat. Kurangnya dana untuk permodalan usaha akan menghambat perkembangan usaha yang telah dilakukan, sehingga mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat. Akibatnya bila tidak segera diatasi akan menjadi ke terpurukan ekonomi yang menimbulkan keresahan di bidang pangan, kesehatan dan pendidikan, bahkan bisa terjadinya kemiskinan.

J. Prinsip-prinsip Pengelolaan

Beberapa prinsip pengelola yang terdapat dalam SPP (simpan pinjam perempuan) ini di antaranya yaitu:

a. Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan
b. Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
c. Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
d. Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.
e. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawab kan kepada masyarakat

Di setiap kita menguras sesuatu misalnya untuk mengurus surat-surat, sekolah, kuliah, rumah sakit pasti terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang di minta begitu juga sebelum anggota kelompok mendapatkan pinjaman dana dari SPP, semua kelompok pemanfaatan harus memenuhi persyaratan pinjaman antara lain:

a. Pendataan calon peminjam dana SPP dengan membawa fotocopy KTP suami istri
b. Pengarahan kepada calon peminjam tentang aturan pinjaman dan cara pembayaran angsuran pinjaman dari pengelola
c. Pengarahan pada calon peminjam tentang pemanfaatan dana pinjaman agar digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan usaha, agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi keluarga sehingga dapat meningkatkan taraf hidup keluarga
d. Mengajak musyawarah kepada anggota, untuk kelangsungan kegiatan simpan pinjam agar semua anggota yang belum

mendapatkan pinjaman akan mendapatkan pinjaman pada waktu yang akan datang

e. Mengisi perjanjian tanggung renteng (Surat pernyataan jika ada anggota kelompok yang tidak membayar angsuran, maka secara kelompok dan bersama-sama akan melunasinya)

K. BUMNag

BUMNag merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa/Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa/Nagari yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Hal yang paling penting sebagai prinsip awal dari penguatan ekonomi nagari adalah kooperatif dan memperkuat kerjasama . Kekuatan kerjasama (kooperatif) ini dapat menjaga BUMNag agar terhindar dari sistem usaha kapitalis yang menyusup masuk kedalam nagari yang dapat merusak dan mengganggu nilai-nilai kehidupan bersama.

Untuk mewujudkan desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera, dan berkeadilan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa digunakan sebagai landasan hukum untuk pembangunan, penataan, dan tata kelola desa serta pembangunan wilayah perdesaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Namun, untuk mendirikan BUMNag, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, khususnya Pasal 213, yang mengatur pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sesuai Dengan Kebutuhan dan Potensi Desa, digunakan.

Perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes bertanggung jawab untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menetapkan dasar hukum untuk pendirian BUMDes. PP ini mengatur tentang pendirian BUMDes

dan BUM Desa bersama, anggaran dasar dan rumah tangga, organisasi dan staf, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset, pinjaman, unit usaha, pengadaan barang dan jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi; kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, dan penghentian kegiatan.

BUMNag lahir sebagai suatu ancangan untuk meningkatkan ekonomi nagari berdasarkan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki nagari. Pengelolaan BUMNag seluruhnya dilakukan oleh masyarakat nagari dan pemerintah nagari, yakni dari nagari, oleh nagari dan untuk nagari. Pendirian kelembagaan BUMNag ini sangat penting, sebab akan memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat nagari maupun nagari karena dapat memberikan keuntungan pada taraf perekonomian keduanya. BUMNag dapat menjadi tonggak kesejahteraan bagi masyarakat, karena BUMNag didirikan berdasarkan kesepakatan bersama j untuk saling bekerja sama, bergotong royong untuk dapat meningkatkan perekonomian.

L. Kajian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1.	Muhammad fikri haikal (2023)	Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Tollo Kota Makassar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi akuntabilitas dilihat dari aspek akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang dijanjikan; dari aspek Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Hasil telah berjalan dengan optimal baik dari segi kualitas pelayanan dan kualitas sumber daya manusia; dari aspek akses publik dalam mengakses

			informasi dan mekanisme pengaduan masyarakat perlu dioptimalkan. Sedangkan dari segi transparansi, penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, Biaya dan Tanggung Jawab sudah berjalan dengan baik, dari aspek Kemudahan Akses Informasi telah berjalan dengan baik, dan dari aspek Penyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap masih belum berjalan dengan baik.
2.	Febri Rahmi (2022)	Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* Badan Usaha milik Desa Tidak Permai di Kabupaten Kampar	Hasil penelitian ini bahwa *Good Corporate Governance* belum terlaksana secara maksimal. Di samping itu transparansi dan akuntabilitas belum terwujud dengan baik sedangkan responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan sudah sesuai indikator. Sedangkan hambatan pelaksanaan tata kelola adalah ketidakjelasan informasi yang disampaikan ke nasabah mengenai dana yang diberikan dan keterbatasan sumber daya manusia.
3.	Silsabila Nurul Fauzi (2024)	Praktik Tata Kelola Badan Usaha Milik Nagari Sato Sakaki di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi

		Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota	dilaksanakan dengan keterbukaan informasi pada musyawarah nagari dengan pelaporan keuangan. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dijalankan dengan pertanggungjawaban yang sesuai pada peraturan berlaku yang dilakukan setiap satu kali enam bulan kepada Pemerintah Nagari Taram dan setiap satu kali setahun melalui musyawarah nagari. .
4.	Risda Apriliyanti (2025)	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Simpan Pinjam BUMDes Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Moderasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana unit usaha simpan pinjam BUMDes Sumber Sejahtera. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana unit usaha simpan pinjam BUMDes Sumber Sejahtera. Sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh antara transparansi terhadap pengelolaan dana unit usaha simpan pinjam BUMDes Sumber Sejahtera. Sistem pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh antara akuntabilitas tehadap pengelolaan dana unit usaha simpan pinjam BUMDes Sumber Sejahtera.
5.	Abdul Malik Akbar (2022)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Bina Sejahtera

		Pengelolaan BUMDes Bina Sejahtera Kembang Kerang, Kabupaten Lombok Timur.	telah akuntabel dan transparan dalam pengelolaan BUMDes. BUMDes Bina Sejahtera dalam menyusun laporan keuangan menyertakan bukti transaksi, dan untuk laporan keuangan telah memuat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dengan klasifikasi akun yang jelas

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaat berbagai metode ilmiah.

Menurut Mulyana mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.

Bogdan dan Taylor menjelaskan definisi metode kualitatif yaitu: "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data: peoples oun writen or spoken words and observable behavior*". Pendapat ini menegaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang melalui tulisan atau kata-kata yang di ucapkan dan perilaku yang dapat di amati. [25]

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penentuan lokasi pada penelitian ini adalah BUMNag bersama lemersing mandiri, X Koto. Pemilihan lokasi ini dilakukan sebagai tempat penelitian yang didasarkan pada pertimbangan bahwa pada lokasi ini peneliti menemukan fenomena yang permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Februari 2025 sampai dengan selesai.

C. Jenis dan Sumber Data

[25] Syahrum Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Citapustaka Media, 2012),hlm. 45-46.

Untuk melengkapi data pada penulisan ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi langsung atau melakukan pengamatan langsung dilapangan. Penulis melakukan observasi dan pengamatan langsung yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Adapun sumber data primernya adalah Direktur dan Karyawan/ti BUMNag Bersama Lemersing Mandiri dan juga nasabah yang ada di BUMNag bersama lemersing mandiri.

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.[26] Data sekunder pada penulisan ini meliputi buku-buku, jurnal serta artikel yang diperlukan untuk penulisan laporan ini. Data ini dapat diambil dengan cara melakukan pendekatan atau dokumentasi terhadap arsip, dokumen, catatan atau segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penulisan laporan yang mana di gunakan untuk sebagai penunjang data primer.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang atau pihak tertentu di luar peneliti yang menguasai tema atau masalah penelitian. Istilah lain ada yang menyebut dengan informan kunci (*key informant*) karena yang bersangkutan sangat menguasai materi atau tema yang sedang diteliti. Ada juga yang menyebutnya dengan partisipan.

Informan kunci dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan Jumlahnya yang mana jumlah informan kunci dalam penelitian kualitatif disesuaikan dengan *setting* penelitian dan kebutuhan data. Apabila dirasa oleh peneliti bahwa data yang dikumpulkan kurang dan pihak lain dapat memberikan informasi yang lebih lengkap, peneliti dapat menambah jumlah informan kunci. Hal tersebut sering disebut dengan tekni *snowball* atau bola salju.

---

[26] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), Hlm. 71.

Informan kunci sangat berperan dan menentukan kualitas penelitian kualitatif karena dari pendapat dan pemahaman informan kuncilah peneliti dapat mengumpulkan data untuk dianalisis. Oleh karena itu diperlukan kriteria yang tepat dalam menentukan informan kunci. Kriteria yang digunakan dapat bersifat umum atau juga berdasarkan subjektivitas peneliti. Kriteria yang bersifat umum maksudnya adalah kriteria yang berkaitan langsung dengan tema penelitian. Sedangkan kriteria yang bersifat subyektifitas peneliti maksudnya adalah kriteria yang ditetapkan oleh peneliti guna mendukung informan utama yang telah ditetapkan.[27]

Dalam penelitian ini, untuk informan nya penulisan menggunakan informan kunci yaitu pengurus Bumnag bersama lemersing mandiri serta nasabah yang menggunakan produk simpan pinjam perempuan.

E. Teknik pengumpulan data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode observasi.

a. Obsevasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti datang langsung, melihat, dan merasakan apa yang terjadi di obyek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi ini sangatlah baik karena dapat menggabungkan antara teknik wawancara dengan dokumentasi dan sekaligus mengkonfirmasikan kebenarannya. Ada tiga jenis observasi yang digunakan dalam teknik pengumpulan

[27] Sigit Hermawan, Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*, (Malang : Media Nusa Creative , 2016), Hlm. 243-244

data, yakni observasi partisipasi, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tak berstruktur.

Gordon E Mills menyatakan bahwa Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Metode wawancara/*interview* juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatik yang orientik.

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan *interview*, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi hak yang *diinterview*; dan dapat melakukan klarifikasi atas hal- hal yang tidak diketahui.

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk

memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.

F. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.[28] Menurut Miles,Huberman & Saldana, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Teknik analisis data kualitatif sebagai berikut :

a. Reduksi Data *(Data Reduction)*

Data yang diperolah dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya

[28] Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Penelitian Kualitatif,* (Makassar : Aksara Timur, 2017), Hlm. 103.

bilamana diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan aspek pada aspek-aspek tertentu.

Catatan lapangan merupakan bentuk yang kompleks, rumit dan kadang belum bermakna catatan lapangan biasa berupa huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol-simbol yang masih berantakan dan sulit untuk dipahami. Dengan adanya reduksi, maka peneliti merangkum mengambil data yang pokok dan penting membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Data yang tidak penting dalam bentuk simbol-simbol, dibuang karena dianggap tidak penting oleh peneliti.[29]

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b. Penyajian Data *(Data Display)*

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan *(Conclusion Drawing/Verification)*

Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, dibuktikan oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

[29] Umar Sidiq,Moh.Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan,* (Ponorogo : CV. Nata Karya, 2019),Hlm. 79-80

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.[30]

[30] Nasution Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung:CV.Harfa Creative, 2023),hlm. 132-133.

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Deskripsi tempat penelitian

1. Gambaran Umum BUMNag Bersama Lemersing Mandiri

BUMNag Bersama Lemersing Mandiri adalah sebuah lembaga keuangan non bank yang didirikan pada tanggal 14 Desember 2022 melalui Musyawarah Antar Nagari (MAN) yang beralamat di Stasiun, Jorong Pasa Rabaa, Nagari panyalaian, Kec. X Koto. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat terkhusus masyarakat Kec. X Koto untuk mendapatkan pembiayaan agar usaha yang dijalankan dapat dikembangkan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berasaskan kekeluargaan, pemberdayaan dan kemandirian.

BUMNag Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh nagari-nagari pendiri guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat nagari-nagari di Kec. X Koto. Pendirian BUMNag ini dalam rangka memajukan usaha-usaha masyarakat dan/atau pelayanan umum untuk masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terkhususnya masyarakat Kec. X Koto.

2. Sejarah BUMNag Bersama Lemersing Mandiri

BUMNag Bersama Lemersing Mandiri adalah transformasi dari UPK Lemersing Mandiri eks PNPM Mandiri Perdesaan. PNPM mandiri ini adalah bentuk bantuan dana hibah yang berasal dari BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) dimana dana hibah ini digunakan sebanyak 75% untuk pembangunan fisik seperti pemangunan jalan atau bangunan seperti polindes dan lain-lain. Sedangkan 25% nya digunakan sebagai dana bergulir yang dipinjamkan kepada masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah salah satu program Lembaga Keuangan Non Bank yang bertujuan untuk

mengurangi angka kemiskinan. Program ini didirikan pada tanggal 30 April 2007 dan berakhir pada pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2014, hal ini karena PNPM ini dianggap kurang efektif. Setelah PNPM Mandiri Perdesaan ini dihilangkan dan masing-masing desa/nagari dijadikan mandiri, oleh karena itu adanya dana yang di cadangkan oleh Jokowi sebesar 1 milyar setiap desa/nagari. Dana 1 milyar ini sudah termasuk untuk biaya operasional dan berbentuk pembangunan fisik yang persentasenya dibagi atas kesepakatan rapat dari Tim 6 nagari yaitu Ketua BPRN, Ketua KAN, Wali Nagari, FKPM, Bundo Kanduang dan PKK nagari. Pada rapat inilah masing-masing Jorong mengajukan rencana pembangunan. Pada tahun 2015 dalam tahap menjadi Badan Usaha Milik Desa yang di kelola secara mandiri oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang merupakan kelanjutan dari program PNPM Mandiri Perdesaan yang diberhentikan oleh pemerintahan tersebut. UPK ini sendiri didirikan dengan tujuan yang tidak jauh berbeda dengan PNPM Mandiri dimana tujuannya sama-sama untuk membantu masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, baik untuk keperluan konsumtif maupun kebutuhan produktif UMKM yang menjadi prioritas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ini. UPK sendiri menjadi alternatif masyarakat untuk mendapatkan pinjaman uang secara cepat dengan sistem berkelompok.

BUMNag Bersama Lemersing Mandiri adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan berdasarkan prinsip syariah yang didirikan pada tanggal 14 Desember 2022 melalui Musyawarah Antar Nagari (MAN) mengenai penetapan peraturan bersama Wali Nagari tentang pendirian BUMNag bersama yang dihadiri oleh pelaku pengelolaan dana bergulir Kec. X Koto serta perumus AD/ART transformasi UPK eks PNPM.

Strategi BUMNag Bersama Lemersing Mandiri dalam mengelola usaha bisa dikatakan berhasil terbukti dengan BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kec. X Koto ini menjadi acuan bagi kecamatan lain mengenai penyertaan modal yang 10 kali lipat dari

Peraturan Pemerintah dimana penyertaan modal minimal yaitu hanya sebesar Rp. 5.000.000.- per nagari, namun di modal yang sekecil itu belum cukup untuk membangun usaha yang cakupannya besar. Oleh karena itu dengan didukung oleh Pemerintah Kecamatan lalu di setujui untuk penyertaan modal dari tiap-tiap nagari minimal sebesar Rp. 50.000.000.- Kemudian dana ini diserahkan kepada BUMNag Bersama sebagai pegelola untuk mendirikan sebuah usaha. Berhubung mayoritas masyarakat Kec. X Koto adalah petani dan sebagian dana yang diajukan oleh nasabah SPP adalah untuk membeli pupuk atau pestisida maka BUMNag berinisiatif untuk mendirikan kios pupuk yang diberi nama Lemersing Agro Mandiri yang didirikan pada bulan Agustus 2023. Tidak hanya mendirikan Unit Usaha BUMNag Bersama juga berinovasi untuk kemajuan Kios Pupuk tersebut. Keunggulan dari Lemersing Agro Mandiri ini adalah adanya kerjasama dengan perusahaan bidang pertanian untuk memberikan pendampingan atau sosialisasi mengenai cara-cara bercocok tanam dengan benar seperti pemakaian pupuk atau pestisida.

Selain itu ada Unit Usaha lain yang di kelola oleh BUMNag Bersama Lemersing Mandiri yaitu Unit Usaha ATK yang bernama Toko Buku Lemersing atau Lemersing stationery. Toko Buku Lemersing ini menyediakan berbagai macam alat tulis lengkap dengan aksesoris-aksesorisnya. Dari segi harga juga sama dengan yang di pasar, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke pasar untuk membeli alat tulis.

3. Visi, Misi dan Slogan

Visi : Menjadikan Badan Usaha Milik Nagari Bersama yang bermartabat, maju, modern, berintegritas dan bermanfaat untuk masyarakat.

Misi :

a. Mewujudkan Badan Usaha yang bermartabat dengan cara mengelola usaha dengan professional, akuntabel dan mandiri.
b. Mewujudkan Badan Usaha yang maju dengan cara mengembangkan Unit usaha BUMNag Bersama.

c. Mewujudkan Badan Usaha yang modern dengan cara mengelola usaha BUMNag Bersama dengan menggunakan system aplikasi digitalisasi/teknologi baru.
d. Mewujudkan Badan Usaha yang berintegritas dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam BUMNag Bersama.
e. Mewujudkan Badan Usaha yang bermanfaat bagi masyarakat dengan cara menjembatani kebutuhan permodalan dan pemasaran masyarakat serta

Slogan : menyalurkan dana sosial kepada masyarakat.

Bangga Membangun Desa

4. Tujuan BUMNag Bersama Lemersing Mandiri

Tujuan dari dibentuknya BUMNag ini adalah untuk :

a. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan pada asset masyarakat.
b. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian serta potensi nagari.
c. Melakukan kegiatan pelayanan untuk melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat nagari dan mengelola lumbung pangan nagari
d. Pemanfaatan asset nagari guna menciptakan nilai tambah atas asset nagari.
e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di nagari.
f. Keuntungan yang diperoleh dari BUM Nagari Bersama digunakan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat serta peningkatan pendapatan asli nagari.

5. Prinsip BUMNag Bersama Lemersing Mandiri

BUMNagari Bersama melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip yaitu :

a. Professional

b. Transparan dan akuntabel

c. Partisipatif

d. Prioritas sumber daya local

e. Berkelanjutan

f. Kemandirian

6. Struktur kepengurusan dan Jumlah Nasabah BUMNag Bersama Lemersing Mandiri

Tabel 4.1

Kepengurusan Dewan Penasehat Bumnag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto

No.	Posisi	Nama	Alamat
1.	Ketua	Drs. Afrizal, M. Pd	Peninjauan
2.	Wakil ketua	Dedi sutani Dt Rangkayo Putiah	Panyalaian
3.	Anggota	Mulyadi Sd Mantari Basa	Koto Laweh
4.	Anggota	Sm Dt Pangulu Basa Nan Kuruih	Singgalang
5.	Anggota	Afrinal Dt Talanai	Tambangan
6.	Anggota	Mas'ap Widiawan Dt Bandaro	Pandai sikek
7.	Anggota	Adenis	Koto Baru
8.	Anggota	Jonnaidi Dt Tumbijo	Jaho
9.	Anggota	Riki Mulyadi,S.S	Aia Angek

Sumber; Laporan tutup buku tahun 2024 BUMNag bersama lemersing mandiri

Tabel 4.2

kepengurusan pengolala bumnag bersama lemersing mandiri kecamatan x koto

No	Posisi	Nama	Alamat
1.	Direktur	febby Syahputra,SE	Singgalang
2.	Sekretaris	Yulfa Hendra,SH	Panadai sikek
3.	Bendahara	Yesi Apriani,A.Md	Pandai sikek
4.	Staff admin	Sari Fadhilah,S.M	Paninjauan
5.	Staff keuangan	Veronika Kamelia Fadhila	Pandai sikek
6.	Staff Penagihan	M. Alghazali Ms	Paninjauan

7.	Staff penagihan	Gilang Akbar	Panyalaian
8.	Teller	Sherly Mutiara	Pandai sikek

Sumber;laporan tutup buku tahun 2024 BUMNag bersama lemersing mandiri

Tabel 4.3

Kepengurusan Pengelola Unit Usaha Bumnag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto

No	Posisi	Nama	Alamat
1.	Marketing	Nofiyanti, A. Md	Koto Baru
2.	Pengelola ATK	Nurul Hayatun	Jaho
3.	Pengelola Pupuk	Adfi Doris	Koto Baru

Sumber : Laporan tutup buku tahun 2024 BUMNag Bersama Lemersing Mandiri

Tabel 4.4

Kepengurusan Badan Pengawas Bumnag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto

No	Posisi	Nama	Alamat
1.	Ketua	Syarial Hasan	Jaho
2.	Anggota	S. Dt Rajo Dihulu	Panyalaian
3.	Anggota	Imelda	Koto Laweh

Sumber : Laporan tutup buku tahun 2024 BUMNag Bersama Lemersing Mandiri

B. Data Informan

Tabel 4.5
Data Informan Penelitian

No	Nama	Status
1.	Febby Syahputra	Direktur Utama BUMNag Bersama Lemersing Mandiri
2.	Yulfa Hendra	Sekretaris BUMNag Bersama Lemersing Mandiri
3.	Usmayeni	Anggota SPP
4.	Sumiati	Anggota SPP
5.	Dewi Marni	Anggota SPP
6.	Ernalis	Anggota SPP
7.	Liza	Anggota SPP
8.	Nelwitis	Anggota SPP
9.	Nova Rina	Anggota SPP

Sumber :Data Hasil Wawancara

C. Hasil Penelitian

1. Implementasi transparansi dalam pengelolaan produk simpan pinjam perempuan di BUMNag bersama lemersing mandiri

Transparansi menurut Mahmud adalah pemberian pelayanan publik yang harus bersifat terbuka, dapat di akses dengan mudah oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti.corporate governance ialah serangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan sebuah bisnis atau usaha dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan. Untuk melakukan atau melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik di antara prinsip nya yaitu transparansi dimana di gunakan sebagai pilar utama.

Implementasi prinsip transparansi di mulai dari kejelasan mekanisme penyampaian informasi mengenai persyaratan dan prosedur pinjaman. Melalui wawancara penulis dengan pak Febby Syahputra mekanisme terkait prosedur di mulai dari nasabah mengajukan proposal ke BUMNag bersama lemersing mandiri dalam bentuk per kelompok dimana kelompok mewakilkan kepada pengurus kelompok yang sebelumnya sudah melengkapi data yang di perlukan di antara nya sudah mengisi berapa dana yang di perlukan/berapa kebutuhan pinjamannya, dari hasil permohonan tersebut akan di lakukan verifikasi layak /tidaknya permohonan proposal tersebut dapat di terima di lakukan wawancara permasing-masing individu. Dari hasil verifikasi di putuskan berapa yang bisa di pinjamkan,dari verifikasi tersebut di bawa ke BUMNag bersama untuk di lakukan persetujuan yang kemudian di lakukan penjadwalan pen pencaira. Saat verifikasi di gali semaksimal mungkin kegunaan dana yang di pinjamkan buat apa yang dimana rata-rata di gunakan untuk modal usaha yang mana kebanyakan masyarakat X Koto bermata pencaharian sebagai petani yang dimana dana tersebut di gunakan usaha pertanian namun tidak ada hanya untuk usaha bertani namun juga di gunakan untuk usaha perdagangan untuk informasi saat verifikasi di sampaikan secara lisan/langsung tanpa adanya

media tertulis.[31] Metode penyebaran informasi yang di gunakan BUMNag sudah memenuhi indikator kemudahan akses dan kejelasan menurut teori Krina , dimana menurut Krina indikator yang di gunakan untuk mengukur transparansi yaitu :

a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas
b. Musyawarah yang melibatkan masyarakat
c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang di langgar
d. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Selanjutnya menurut bapak Yulfa Hendra terkait perubahan kebijakan tentang SPP sejauh ini belum ada terjadi nya perubahan, kalaupun memang nanti ada perubahan tidak serta merta dapat langsung di sampaikan BUMNag kepada nasabah tapi harus tapi harus melalui Musyawarah Antar Nagari (MAN), saat MAN di sepakati dari hasil tersebut nanti akan di informasi ke kelompok.[32] Ditemukan bahwa setiap potensi perubahan kebijakan tidak dapat diputuskan sepihak oleh BUMNag, melainkan wajib melalui forum tertinggi, yaitu Musyawarah Antar Nagari (MAN). Forum MAN ini, yang terdiri dari perwakilan Nagari-Nagari pendiri, berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawas utama BUMNag Bersama.

Perkembangan dana di BUMNag akan di sampaikan pada akhir tahun yang mana itu tidak di ketahui oleh semua anggota kelompok namun hanya di ketahui oleh utusan masing-masing kelompok. Khusus untuk dana SPP di sampaikan pada saat pencairan yang mana di sampaikan berapa keuntungan SPP tahun sebelumnya. Penyampaian informasi yang tidak langsung kepada seluruh anggota berpotensi menimbulkan hambatan komunikasi dan mengurangi tingkat partisipasi anggota dalam proses pengawasan dana BUMNag secara menyeluruh. Penyampai informasi keuntungan pada SPP tahun sebelumnya adalah strategi yang efektif untuk

[31] Wawancara dengan bapak Febby Syahputra hari senin tanggal 13 Oktober 2025
[32] Wawancara dengan bapak Yulfa Hendra hari senin tanggal 13 Oktober 2025

mendukung kepercayaan dimana hal ini memberikan bukti nyata mengenai kinerja BUMNag di hadapan anggota kelompok SPP.

Melalui wawancara penulis dengan ibu Liza ia menyatakan bahwa pinjaman dari unit simpan pinjam perempuan sangat membantu usaha yang di jalankannya, dimana ibu Liza bekerja sebagai petani, dengan adanya pinjaman ini ibu Liza dapat menambah jumlah alat dan bahan yang di perlukan. Pinjaman ini yaitu dalam bentuk penambahan modal kerja yang fleksibel dengan adanya pinjaman ini secara signifikan dapat meningkatkan keuntungan usaha pertanian ibu Liza, hal ini membuktikan bahwa produk simpan pinjam perempuan di BUMNag bersama lemersing mandiri efektif dalam mencapai tujuan memberdayakan ekonomi anggotanya.[33]

Sama dengan pernyataan ibu Liza, ibu Sumiati juga menyatakan bahwa pinjaman dari produk simpan pinjam perempuan ini sangat terasa manfaat nya karena BUMNag menawarkan jasa bagi hasil yang lebih ringan dibandingkan pinjaman di lembaga lainnya. Bantuan modal ini memungkinkan ibu Sumiati untuk menambah barang dagangan nya, sehingga bukan hanya untuk mempertahankan usahanya tetapi juga mengalami pertumbuhan yang stabil. [34]

2. Implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan produk simpan pinjam perempuan di BUMNag bersama lemersing mandiri

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Bumnag berfungsi sebagai pihak pemegang amanah yang dipercayakan untuk mengelola, menyajikan, dan melaporkan kinerja serta dana bergulir dari produk SPP. Sebaliknya, Anggota/Nasabah SPP adalah pihak pemberi amanah primer, karena merekalah pemilik dana (simpanan) dan penerima manfaat yang

[33] Wawancara dengan ibu Liza hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025
[34] Wawancara dengan ibu Sumiati hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025

berhak penuh untuk menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut. Indikator akuntabilitas terdiri dari perencanaan. Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Menurut Krina indikator yang di gunakan untuk mengukur akuntabilitas yaitu:

a. Proses pembuatan sebuah keputusan yang di buat secara tertulis tersedia bagi warga yang membutuhkan
b. Akurasi dan kelengkapan informasi
c. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah di ambil dan di komunikasi
d. Kelayakan dan konsisten dari target operasional maupun prioritas

Hubungan pertanggungjawaban ini menghasilkan sebuah siklus umpan balik yang krusial bagi terwujudnya tata kelola yang efektif. Oleh karena itu, teori pertanggungjawaban berperan sebagai fondasi utama untuk menjamin keabsahan (*legitimasi*) dan kinerja yang optimal (*efisiensi* dan *etika*) dalam penggunaan wewenang atau pengelolaan sumber daya. Pada akhirnya, pertanggungjawaban ini bertugas memperkuat kepercayaan antara pihak yang menjalankan tugas (*pemegang amanah*) dengan pihak yang memberikan tugas (*pemberi amanah*).

Simpan Pinjam Perempuan adalah bagian dari PNPM yang di atur dalam regulasi PNPM. Dari sumber dana PNPM (APBN pusat dan *cosharing* daerah), dari dana yang diterima tersebut 25% nya di salurkan melalui SPP, kesepakatan akan di lakukan melalui Musyawarah Antar Nagari yang mana akan di sepakati hal-hal yang berkaitan dengan SPP. Penetapan jasa bagi hasil yang di tetapkan pada produk SPP berdasarkan hasil musyawarah, tidak mengacu ke PP dan PTO regulasi PNPM, namun melalui kesepakatan MAN.

Melalui wawancara penulis dengan ibu Usmayeni selaku anggota dari simpan pinjam perempuan ini dimana seperti yang di katakan bapak febby sebelumnya bahwa pada saat melakukan verifikasi sebelum pencarian

akan di tanya-tanya dulu kegunaan untuk meminjam untuk apa serta berapa dana yang di butuhkan.

Implementasi prinsip akuntabilitas terdapat dalam bukti tertulis yaitu dalam bentuk proposal di awal saat mengajukan pinjaman dimana proposal tersebut di ketahui oleh wali nagari, serta wali jorong dari masing-masing wilayah kelompok tersebut.[35] Proposal pinjaman adalah dokumen formal yang berisi rencana penggunaan dana dan kewajiban. Ini adalah bentuk akuntabilitas awal dari kelompok kepada BUMNag. Keterlibatan wali nagari menunjukkan adanya pertanggungjawaban baik secara hukum/publik dari BUMNAg dan kelompok kepada pemerintah wilayah. Ini juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal, yang merupakan bagian dari Akuntabilitas yang baik. Wali jorong adalah perwakilan kelompok yang paling dekat yang mana akan menguat kan kepercayaan sosial dari kelompok SPP.

Proposal sebagai dokumen tertulis yang dimana di dalamnya terdapat tujuan meminjam untuk apa, jumlahnya berapa, serta apa saja syarat yang di perlukan untuk mengajukan pinjaman Dokumen tertulis seperti proposal ini memiliki tingkat kejelasan yang lebih tinggi di bandingkan informasi lisan, yang mana sesuai dengan indikator dari prinsip transparansi yaitu penyediaan informasi yang jelas. Keterlibatan Wali Nagari dan Wali jorong sebagai tokoh publik yang berarti proses pinjaman terbuka sehingga meningkatkan aksebilitas informasi tentang proses pinjaman wilayah tersebut.

Catatan mengenai kelompok yang mengetahui hanya bendahara karena yang berhubungan langsung dengan BUMNAg adalah bendahara yaitu 1 bulan sekali saat pembayaran pinjaman. Meskipun bendahara sudah akuntabel ke BUMNAg, perlu ada mekanisme tambahan agar bendahara juga bertanggung jawab penuh kepada sesama anggota kelompoknya. Ini bisa dilakukan dengan mewajibkan bendahara membuat laporan tertulis

[35] Wawancara dengan ibu Usmayeni hari minggu tanggal 12 Oktober 2025

sederhana atau menyampaikan laporan di setiap pertemuan kelompok, sehingga semua anggota tahu persis perkembangan pinjaman mereka.

3. Dampak dari transparansi dan akuntabilitas di BUMNag bersama lemersing mandiri

Inti dari teori akuntabilitas adalah memastikan bahwa wewenang dan sumber daya digunakan secara efisien, efektif, legal, dan etis. Untuk mencapai hal tersebut, teori ini menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang terstruktur, yang mencakup tiga komponen krusial: Pelaporan (penyajian data dan informasi yang sistematis, seperti laporan keuangan), Penjelasan (*Justification*) atas setiap keputusan dan kinerja, dan Sanksi atau *Reward* sebagai konsekuensi formal atas hasil yang dicapai. Dengan adanya siklus umpan balik yang dihasilkan oleh mekanisme ini, teori pertanggungjawaban menjadi fondasi yang menjamin legitimasi organisasi serta memperkuat kepercayaan antara pihak yang menjalankan tugas dan pihak yang memberikan tugas.

Melalui wawancara penulis dengan ibu Dewi Marni mengenai sanksi saat pembayaran yang di lakukan bermasalah ialah tidak adanya sanksi yang yang di berlakukan karena di BUMNag bersama lemersing mandiri untuk produk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sistem tanggung renteng yaitu apabila dalam satu kelompok salah satu anggota nya tidak membayar angsuran pinjaman nya mana anggota satu kelompok nya akan menutupi angsuran tersebut secara sementara nanti anggota tersebut akan membayar kepada kelompoknya saja.[36] Namun nanti akan berhubungan dengan hadiah/ *reward* yang di terima kelompok tersebut, *reward* tersebut dalam bentuk IPTW yang akan di terima pada saat acara tutup buku yang laksanakan dalam waktu satu kali setahun yaitu pada akhir tahun. Walaupun yang bermasalah 1 atau 2 orang anggota, yang kena semua anggota yaitu sama-sama tidak mendapat IPTW.

Prinsip transparansi mewujudkan komponen pelaporan dan penjelasan misalnya, kejelasan kontrak sementara prinsip akuntabilitas

[36] Wawancara dengan ibu Dewi Marni hari selasa tanggal 14 Oktober 2025

diwujudkan melalui penjelasan. Keberhasilan implementasi kedua prinsip ini, sesuai dengan teori pertanggungjawaban, secara langsung akan memperkuat kepercayaan anggota dan memastikan keberlanjutan produk SPP. Prinsip transparansi dan akuntabel memang sudah menjadi dasarnya, yang mana ini sudah ada semenjak PNPM.

Konsistensi dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel telah memberikan dampak signifikan yaitu meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengurus yang mana hal ini akan berdampak pada keberlanjutan produk simpan pinjam perempuan ke depannya.

4. Bagaimana kendala dalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas

Melalui wawancara dengan pak Febby sejauh ini tidak ada kendala terkait implementasi prinsip transparansi dan akuntabel di BUMNag bersama lemersing mandiri. Berawal dari PNPM semua ini sudah terpola yang mana BUMNag hanya menjalankan sesuai jalur tersebut karena aturan tersebut ada di PTO (Petunjuk Teknik Operasional). BUMNag pada dasarnya hanya menjalankan dan mematuhi yang sudah ada sebelumnya yaitu pada saat BUMNag masih dalam bentuk PNPM. Kesesuaian operasional inilah yang memastikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabel telah terpola secara otomatis, menjamin konsistensi serta meminimalisir peluang terjadinya permasalahan di lapangan.

Wawancara penulis dengan Ibu Nova Rina Kendala utama dari penerapan prinsip ini yaitu dimana tidak semua memiliki pemahaman yang sama terhadap istilah – istilah akuntansi atau format laporan keuangan hal ini di sebabkan karena hampir sebagian anggota SPP ialah Ibu-ibu yang tidak semuanya mengenyam pendidikan tinggi hal inilah yang perlu menjadi perhatian bagi BUMNag yang mana harus menjelaskan laporan keuangan secara lisan dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana.[37]Selain itu, keterbatasan sistem teknologi informasi (IT) juga menjadi hambatan, di mana Bumnag belum memiliki sistem digital terintegrasi yang mampu

[37] Wawancara dengan ibu Nova Rina hari selasa tanggal 14 Oktober 2025

memberikan pelaporan keuangan *real-time* kepada seluruh anggota, sehingga pelaporan masih didominasi oleh mekanisme manual. Mengatasi kendala ini memerlukan investasi pada edukasi anggota dan pengembangan infrastruktur digital ke depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Prinsip Transparansi: BUMNag Bersama Lemersing Mandiri telah mengimplementasikan transparansi dalam pengelolaan produk SPP. Hal ini dilakukan melalui beberapa mekanisme yaitu prosedur dengan penyampaian informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan jumlah pinjaman dilakukan secara lisan dan langsung kepada anggota saat proses verifikasi proposal, perubahan kebijakan terkait SPP tidak dapat diputuskan sepihak oleh BUMNag, melainkan harus melalui forum tertinggi, yaitu Musyawarah Antar Nagari (MAN).informasi mengenai perkembangan dana dan keuntungan SPP tahun sebelumnya disampaikan pada akhir tahun saat acara tutup buku atau pada saat pencairan kepada utusan (perwakilan) kelompok.
2. Implementasi Prinsip Akuntabilitas: Prinsip akuntabilitas telah diterapkan oleh BUMNag Bersama Lemersing Mandiri yaitu adanya dokumen tertulis dalam bentuk proposal pinjaman di awal pengajuan yang berisi rencana penggunaan dana. Proposal ini harus diketahui dan disetujui oleh Wali Nagari dan Wali Jorong, yang berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban publik dan pengawasan eksternal. Bendahara kelompok SPP bertanggung jawab langsung ke BUMNag untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulan.Akuntabilitas pembayaran di tingkat kelompok diperkuat dengan sistem tanggung renteng, di mana semua anggota kelompok bertanggung jawab secara kolektif jika ada anggota yang menunggak.
3. Dampak Transparansi dan Akuntabilitas: Penerapan kedua prinsip ini secara konsisten sejak era PNPM telah memberikan dampak positif yang signifikan, yaitu meningkatnya kepercayaan (trust) anggota terhadap pengurus

BUMNag. Kepercayaan ini menjadi faktor kunci yang mendukung partisipasi anggota dan keberlanjutan program SPP hingga saat ini. Keberhasilan ini juga didukung oleh adanya mekanisme reward (berupa IPTW) bagi kelompok yang lancar dan punishment (tidak mendapat IPTW) bagi kelompok yang bermasalah.

4. Kendala Implementasi: Ditemukan dua kendala utama dalam implementasi transparansi dan akuntabilitas yaitu Sumber Daya Manusia (Anggota): Terdapat kesenjangan pemahaman di antara anggota SPP (mayoritas ibu-ibu) terhadap istilah akuntansi dan format laporan keuangan formal, disebabkan oleh beragamnya latar belakang pendidikan. Teknologi BUMNag belum memiliki sistem teknologi informasi (IT) yang terintegrasi untuk pelaporan keuangan secara real-time kepada seluruh anggota. Pelaporan masih bersifat manual dan disampaikan melalui perwakilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

1. Bagi BUMNag Bersama Lemersing Mandiri yaitu disarankan untuk meningkatkan metode penyampaian informasi keuangan. Selain pelaporan formal di akhir tahun kepada perwakilan, BUMNag dapat membuat ringkasan laporan keuangan yang lebih sederhana (misalnya menggunakan infografis atau bahasa yang mudah dipahami) dan menyampaikannya saat pertemuan kelompok atau melalui media yang lebih mudah diakses.Untuk mengatasi kendala teknologi, BUMNag disarankan untuk mulai berinvestasi dalam pengembangan sistem informasi digital sederhana. Ini bisa dimulai dengan membuat grup WhatsApp per kelompok untuk penyebaran informasi real-time atau mengembangkan sistem pelaporan digital yang lebih terstruktur ke depannya.Perlu adanya edukasi atau sosialisasi rutin kepada anggota SPP mengenai istilah-istilah dasar keuangan agar pemahaman anggota lebih merata dan partisipasi dalam pengawasan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Fattah, Nasution Abdul.(2023). *Metode Penelitian* Kualitatif. Bandung:CV.Harfa Creative.

Salim, Syahrum. (2012).*Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung* : Citapustaka Media.

Akbar, Abdul Malik. (2022).“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan BUMDes Bina Sejahtera Kembang Kerang, Kabupaten Lombok Timur”. *Jurnal Risma.*Vol. 2 No.4. Hal. 717-718.

Haikal, Muhammad Fikri, dkk. (2022). “Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Tollo Kota Makassar)”. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 28.No.1.hal. 92.

Apriliyanti, Risda. (2025).“Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Simpan Pinjam BUMDes Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Moderasi”. *YUME : Journal of Management*. 8(1). Hal. 1482.

Kaendung ,Evander, dkk. (2021). “Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado”. *JURNAL GOVERNANCE*. Vol.1. No. 2. Hal. 3.

Harmita, Dwi. (2023). “Implementasi Pengembangan dan Tujuan Kurikulum”. *Jurnal Multilingual.* Vol. 3. No. 1.hal. 115.

Rahmi, Febri,dkk. (2022). “Analisis Implementasi Good Corporate Governance Badan Usaha milik Desa Tidak Permai di Kabupaten Kampar”. *Jurnal Al-Iqtishad* .Vol.18. No.2. Hal. 327.

Sudarmanto, Eko dkk. (2021). *Good Corporate Covernance (GCG)*.Medan : Yayasan Kita Menulis.

Maimanah, Ashabul dkk.(2024). “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung)”.*Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen.*Vol.3.No.2.hlm.183.

Manossoh, Hendrick. (2016).*Good Corporate Covernance untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*.Bandung : PT. Norlive Kharisma Indonesia.

Sidiq, Umar dkk.(2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan.Ponorogo : CV. Nata Karya.

Baba, Mastang Ambo.(2017). Analisis Data Penelitian Kualitatif.Makassar : Aksara Timur.

Hermawan, Sigit.(2016).Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif. Malang : Media Nusa Creative .

Rahmadi.(2011).Pengantar Metodologi Penelitian.Banjarmasin : Antasari Press.

Usnan.(2019).“Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan BMT di Kota Surakarta (Studi pada BMT Al-Madinah).” *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*.Vol.5. no. 1.Hlm.86.

Mais,Rimi Gusliana dkk.(2020).“Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa”. *Jurnal Akuntansi dan Governance* Vol.1. no.1.Hlm. 59.

Ibrahim, Idris Abas.(2021). “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Cirebon”.*Jurnal of Law*.Vol. 1. no. 2. Hlm. 59.

Auditya, Lucy dkk.(2013).“Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. *Jurnal Fairness*.Vol.3.No. 1.Hlm. 25.

Asoka, Rani dkk. (2022).“Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Misi Banyuasin)”.*Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah (JIAR)*.Vol.6.No.1.Hlm. 52-53.

Moerrin, Dimas Aufa dkk. (2022).“Pengaruh Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pegawai”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*.Vol. 4. no. 11.Hlm. 4858

Rahmayani, Melia Wida dkk. (2022).“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Seluruh Desa di Kecamatan Kadipaten)”.*Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*.Vol. 3.no. 2. Hlm. 708.

Sholiha, Imroatus.(2021). “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Kabupaten Situbondo”.*Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*. Vol.15. no.1. Hlm. 172.

Nurwulandari, Fitri dkk. (2022). “Prinsip Akuntabilitas pada Corporate dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*. Vol. 2.no. 3.Hlm.612-613.

Alifan, Ahmad Hijri dkk. (2023).“Akuntabilitas sebagai penerapan Good Corporate Governance yang Mengurangi Potensi Kecurangan pada Koperasi Syariah”. *Jurnal Stie Semarang*. Vol. 15. no. 2.Hlm. 182.

Edowai, Mikael dkk. (2021).Akuntabilitas & Transparansi Keuangan Daerah. Gowa: Pusaka Almaidah.

Fadly, Rizal dkk. (2024).“Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sudirman Kacamata Tanralili Kabupaten Maros”.*Jurnal Prinsip*. Vol. 1.No.1.Hlm. 601.

Novitasari, Aprilia dkk. (2024). “Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Pepelegi)”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.Vol. 13.No.6.Hlm. 4.

Trisakti, Fadjar dkk.(2021).”Transparansi dan Kepentingan Umum”.*Jurnal DIALEKTIKA*. Vol. 18.No.1.Hlm. 32.

Sholiha, Imroatus.(2021). “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Kabupaten Situbondo” *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*.Vol. 15.no.1.Hlm. 172.